



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **SITI AISYAH FITRIYATUN Ts. DJAHA;**
NIK : 5371036107820002;
TTL : Kupang, 21 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT. 05 RW. 010 Kel/ Kelapa Lima Kota Kupang;

Disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Oktober 2021, dengan dibawah Register Nomor : 85/Pdt.P/2021/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama Sarimin R. Djaha (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dan dikebumikan pada tanggal 11 Januari 1998 di Pekuburan Umum Batu Kadera Airmata Kupang;
2. Bahwa pada saat orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa kini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orangtua Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui permohonan ini, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Kupang, sudilah kiranya berkenan menerima serta meneruskan dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, dengan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan, Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Sarimin R. Djaha tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371036107820002 atas nama Siti Aisyah F. TS, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371040606110012 atas nama Kepala Keluarga Hamzah Loy, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : KKL.474.3/83/X/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kelapa Lima atas nama Yustinus S. Kahan, S.IP, M.Si, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : KEL.KL.470/267/X/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kelapa Lima atas nama Yustinus S. Kahan, S.IP, M.Si, , sesuai dengan asli dan diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mansur Ashariadi Mardjan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 1998;
- Bahwa setelah meninggal, ayah Pemohon dikuburkan pada tanggal 11 Januari 1998 di pemakaman umum Batu Kadera Kupang;
- Bahwa saat meninggalnya ayah kandung Pemohon tersebut, Pemohon baru berusia 16 tahun sehingga tidak terpikirkan untuk membuat Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut untuk dapat mengurus berbagai surat dan kepentingan Pemohon lainnya;

1. Saksi Al'as Qoriah Ts. Djaha :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya ayah kami;
- Bahwa ayah kandung kami atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 1998;
- Bahwa setelah meninggal ayah dikuburkan pada tanggal 11 Januari 1998 di pemakaman umum Batu Kadera Kupang;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ayah meninggal, kami masih sekolah dan tidak mengerti untuk segera mengurus Akta Kematian dari ayah tersebut;
- Bahwa sekarang untuk mengurus apa-apa, kami membutuhkan Akta Kematian dari ayah kami tersebut;
- Bahwa karena penting adanya Akta Kematian dari ayah kami tersebut, makanya Pemohon mengajukan permohonan ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian dari ayah kami tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa orangtua Pemohon atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dan telah dikebumikan pada tanggal 11 Januari 1998 di pekuburan umum Batu Kadera Airmata Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat orangutan Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan adanya Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut, untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Akta Kematian atas orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Mansur Ashariadi Mardjan dan Al'as Qoriah Ts. Djaha, yang dipersidangan telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi-saksi mengetahui kalau ayah Pemohon atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dan dikuburkan pada tanggal 11 Januari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orangtua Pemohon, agar selanjutnya Pemohon dapat mengurus Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut karena saat ayah kandung Pemohon meninggal, kami masih kecil-kecil dan masih sekolah, sehingga tidak terlalu mengerti tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 dan dikuburkan pada tanggal 11 Januari 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orangtua Pemohon untuk dapat mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut karena ketidaktahuan dari Pemohon tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Kpg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum ayah kandung Pemohon atas nama Sarimin R. Djaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1998 yang telah pula dikebumikan pada tanggal 11 Januari 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Sarimin R. Djaha tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Pemohon ini, sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFRED DIMUPORO

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
--------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)